

Tanggung Jawab Sekutu Komplementer pada Dua Persekutuan Komanditer Berstatus Pailit dan Homologasi

Nindy Mawa Hapsari^{1*}, FX. Joko Priyono²

¹Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

*nindymawa@gmail.com

ABSTRACT

This research is prompted by the legal dualism surrounding a general partner managing two separate commanditaire vennootschaps simultaneously. The urgency of this study lies in analyzing the legal consequences and judicial compatibility between Decision No. 29/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Smg and Decision No. 32/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Smg from an Indonesian bankruptcy law perspective. Employing a normative-juridical approach with prescriptive-analytical specifications, data is evaluated through systematic analysis. The findings reveal that the recent bankruptcy decision triggers managerial paralysis and conflicting asset executions as personal asset control shifts to the curator, forcing an involuntary default on the prior homologation decree. Consequently, the judges' considerations are deemed asynchronous, undermining legal certainty and the going-concern principle due to a rigid application of simplified insolvency evidence.

Keywords: Bankruptcy; General Partner; Homologation; Legal Liability; Commercial Court.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena dualisme status hukum seorang sekutu komplementer yang mengurus dua Persekutuan Komanditer secara bersamaan. Urgensi penelitian ini bertujuan menganalisis akibat hukum serta kesesuaian yuridis antarputusan perkara Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Smg dan Nomor 32/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Smg berdasarkan perspektif hukum kepailitan di Indonesia. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi preskriptif-analitis serta metode analisis data secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan putusan pailit terbaru mengakibatkan berhentinya manajemen perusahaan dan benturan eksekusi aset pribadi sekutu karena beralihnya penguasaan harta kepada kurator, sehingga memicu wanprestasi paksa terhadap putusan homologasi terdahulu. Dalam hal ini, pertimbangan hakim dinilai kurang sinkron dan mencederai prinsip kepastian hukum serta kelangsungan usaha akibat penerapan pembuktian sederhana secara kaku tanpa mempertimbangkan fakta yang ada di lapangan.

Kata Kunci: Homologasi; Kepailitan; Pengadilan Niaga; Sekutu Komplementer; Tanggung Jawab Hukum.

A. PENDAHULUAN

Perkembangan dinamika perekonomian global dan nasional yang bergerak secara cepat menuntut para pelaku usaha untuk terus beradaptasi dalam upaya memperluas skala bisnisnya. Dalam hal ini, sebelum dimulainya suatu praktik bisnis, secara mendasar diperlukan adanya penentuan bentuk badan usaha guna menetapkan batasan hak, kewajiban, serta risiko bagi para pendiri atau penyector modal. Apabila merujuk pada praktiknya di Indonesia, Persekutuan Komanditer atau yang secara normatif dikenal sebagai *Commanditaire Vennootschap* (CV) merupakan bentuk badan usaha

non-badan hukum yang lazim digunakan oleh pelaku usaha kecil dan menengah. Lazimnya penggunaan badan usaha berupa CV tersebut dilatarbelakangi oleh kemudahan prosedur pendirian, tidak dibutuhkannya modal minimum layaknya PT, serta memiliki fleksibilitas operasional yang tinggi seperti kemudahan pengambilan keputusan tanpa perlu diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau kemudahan dalam perubahan struktur permodalan dan tujuan bisnis badan usaha (Abhimantara, 2019). Ciri khas CV sebagai badan usaha non-badan hukum terlihat pada tidak adanya pemisahan kekayaan, yang mana dalam struktur kepengurusan CV, tanggung jawab dibagi antara sekutu komanditer (pasif) yang hanya menanggung risiko sebesar modalnya, dan sekutu komplementer (pengurus) yang mengendalikan bisnis dengan tanggung jawab renteng hingga meliputi seluruh harta pribadinya (Murniati, 2018).

Tanggung jawab penuh yang dibebankan kepada sekutu komplementer tersebut membawa implikasi hukum bahwasanya ketika Perseroan Komanditer mengalami masalah finansial atau keadaan gagal bayar (*default*), maka pertanggungjawaban tersebut juga meliputi harta kekayaan sekutu komplementer, baik secara pribadi maupun secara tanggung renteng. Pertanggungjawaban tanpa batas oleh sekutu komplementer tersebut tidak hanya terkait dengan hukum keperdataan biasa, melainkan tetap melekat pada sekutu komplementer jika CV dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, yang berakibat pada pengalihan penguasaan seluruh kekayaan pribadinya kepada Kurator. Dalam hal ini, sebagaimana diatur dalam UU No. 37 Tahun 2004 (UU KPKPU), hukum kepailitan bertindak sebagai sarana hukum guna mencegah aksi saling mendahului (*grab race*) antara para kreditur (Tanriawan, Aprilianda, & Susilo 2023). Selain itu, UU KPKPU juga menawarkan mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang kerap menjadi jembatan untuk mencapai perdamaian (*homologasi*) dengan memberi ruang serta kesempatan bagi debitor untuk memulihkan kondisi finansialnya di bawah skema pembayaran yang telah disetujui bersama dengan para kreditornya dan Hakim Pengawas (Ritonga, 2024).

Terkait dengan CV yang dinyatakan pailit atau PKPU oleh Pengadilan Niaga tersebut, dalam keberjalanannya menimbulkan kompleksitas hukum baru ketika seorang sekutu komplementer, dalam kapasitas keperdataannya sebagai subjek hukum yang cakap, memilih untuk mengurus dan menjadi pengurus aktif pada lebih dari satu Persekutuan Komanditer yang berbeda. Secara normatif, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) tidak melarang secara tegas tindakan seorang individu untuk menjabat sebagai sekutu komplementer di beberapa CV sekaligus. Fenomena kepengurusan oleh seorang sekutu komplementer pada beberapa CV sekaligus tersebut sering ditemui dalam praktik bisnis dengan tujuan ekspansi pasar atau diversifikasi bidang usaha. Namun, dari adanya praktik tersebut, permasalahan akan timbul apabila salah satu CV yang diurusnya berada dalam status homologasi melalui mekanisme PKPU, sementara CV lainnya yang juga diurus oleh

individu yang sama dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga. Mengingat kedudukan harta pribadi sekutu komplementer bersifat menyatu dengan tanggung jawab hukum CV yang dipimpinnya, maka status homologasi pada satu entitas dan status pailit pada entitas lain akan saling berbenturan dan menciptakan ketidakpastian hukum bagi dirinya sendiri maupun terhadap para kreditornya.

Pada dasarnya status homologasi mengikat debitur untuk memenuhi klausul-klausul yang disepakati dalam perjanjian perdamaian, terutama terkait jadwal pembayaran yang telah direstrukturisasi, dengan menanggukkan seluruh tindakan eksekusi atau sitaan individual oleh kreditur demi kelanjutan usaha debitur. Sebaliknya, status pailit demi hukum langsung mengakibatkan adanya sita umum (*faillissementsbeslag*) atas seluruh harta kekayaan debitur, yang dalam konteks CV, sita umum tersebut secara otomatis meliputi pula harta pribadi milik sekutu komplementernya. Dalam hal ini, ketika salah satu CV pailit, maka Kurator mulai melakukan sita umum terhadap harta pribadi sekutu komplementer yang secara serta-merta melumpuhkan kemampuan sekutu komplementer yang sama untuk melaksanakan skema perdamaian (*homologasi*) pada CV kedua. Adanya benturan kepentingan hukum tersebut tentu merugikan para kreditur dalam status homologasi yang beritikad baik, sekaligus mengancam eksistensi CV lainnya yang sedang berupaya pulih dari keterpurukan ekonomi melalui mekanisme PKPUB.

Kondisi tumpang-tindih kepentingan hukum tersebut tidak hanya analisis nomartif semata, melainkan berdasarkan sebuah fakta hukum (*das sein*) yang nyata-nyata terjadi dalam jurisprudensi peradilan niaga di Indonesia. Salah satu cerminan nyata dari kekosongan sinkronisasi hukum tersebut tercermin dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang. Kasus posisi ini bermula ketika pengadilan memeriksa dan memutus perkara Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Smg yang melibatkan satu entitas Persekutuan Komanditer dan berhasil mencapai kesepakatan perdamaian yang disahkan melalui putusan homologasi. Akan tetapi, dalam kurun waktu homologasi yang berjalan, sekutu komplementer yang sama juga dimohonkan dalam permohonan kepailitan entitas Persekutuan Komanditer lainnya yang diputus dalam perkara Nomor 32/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Smg. Penjatuhan dua status hukum yang bertolak belakang terhadap satu subjek hukum sekutu komplementer yang sama ini memicu terjadinya pertentangan hukum. Dalam hal ini, di satu sisi putusan tahun 2022 menghendaki sekutu komplementer untuk mempertahankan aset dan melaksanakan kelangsungan usaha guna membayar utang yang telah direstrukturisasi dengan para krediturnya, tetapi di sisi lain, Putusan pernyataan pailit di tahun 2024 menghilangkan kecakapan sekutu komplementer atas harta pribadi guna selanjutnya dilakukan sita umum di bawah pengurusan Kurator.

Apabila dianalisis dari kacamata kepastian hukum yang adil, kedua putusan Pengadilan Niaga Semarang tersebut menunjukkan adanya kerancuan implementasi materiil terkait tanggung jawab

pribadi sekutu aktif. UU KPKPU tidak mengatur secara spesifik mengenai tata cara pemisahan atau prioritas eksekusi harta pribadi seorang sekutu komplementer yang terikat pada dua status kepailitan/PKPU yang berbeda secara bersamaan. Hakim niaga dalam perkara tahun 2024 tampaknya melepaskan pandangan dari fakta bahwa harta pribadi yang dijadikan objek sita umum tersebut sesungguhnya sedang terikat sebagai jaminan pemenuhan putusan homologasi tahun 2022. Akibat hukum yang dilahirkan dari situasi tersebut menyebabkan kebuntuan eksekusi harta sekutu komplementer, konflik kewenangan antara debitur dalam masa homologasi dengan kurator yang mengeksekusi boedel pailit, serta kerugian bagi kreditur dari kedua belah pihak. Hal ini menunjukkan adanya jurang pemisah yang lebar antara regulasi normatif yang tertulis dalam UU KPKPU dengan kenyataan penegakan hukum di Pengadilan Niaga.

Adapun teori yang digunakan dalam penulisan ini, meliputi Teori Kepastian Hukum dan Teori Hukum Kepailitan yang terdiri atas Teori Universal, Teori *Creditors' Bargain*, serta Teori Pendekatan Kontrak (*Contractarian Approach*). Pertama, Teori Kepastian Hukum dapat dimaknai sebagai salah satu tujuan utama hukum yang berupaya mewujudkan keadilan, dengan menekankan bahwa hukum harus diterapkan secara konsisten, jelas, dan dapat diprediksi tanpa memandang individu yang terlibat. Dalam hal ini, Gustav Radbruch menggarisbawahi empat elemen mendasar dari kepastian hukum, yakni hukum sebagai produk positif, dasar hukum yang berlandaskan fakta, rumusan hukum yang jelas, serta stabilitas dalam penegakan hukum itu sendiri. Dalam konteks dualisme status hukum lintas entitas yang dihadapi oleh sekutu komplementer, kepastian hukum diperlukan karena ketiadaan regulasi eksplisit dalam UU KPKPU terkait batas eksekusi aset pribadi menimbulkan ketidakpastian bagi pelaksanaan hukum kepailitan dan hukum bisnis. Dalam hal ini, sinkronisasi pertimbangan hakim niaga dalam memutus perkara diperlukan guna memberikan kejelasan norma dan perlindungan hukum bagi semua pihak, serta memastikan bahwa status hukum yang dilahirkan dari suatu putusan tidak saling mematikan atau menegasikan putusan pengadilan yang lainnya.

Kedua, mengenai Teori Hukum Kepailitan dalam penelitian ini dibedah melalui tiga pisau analisis, yaitu Teori Universal (*Universalist Theory*), Teori *Creditors' Bargain*, dan Teori Pendekatan Kontrak (*Contractarian Approach*). Teori Universal dapat dimaknai sebagai doktrin kepailitan yang menekankan pentingnya satu sita umum yang bersifat kolektif, terpusat, dan menjangkau seluruh aset debitur lintas entitas demi menjamin pembagian yang adil dan mencegah tindakan sepihak dari kreditur individual yang agresif (Khairunnisa, 2026). Sementara itu, Teori *Creditors' Bargain* yang digagas oleh Thomas H. Jackson memandang hukum kepailitan sebagai mekanisme kolektif untuk memaksimalkan nilai total aset debitur (*creditor wealth maximization*) melalui kesepakatan tawar-menawar yang efisien di antara para kreditur guna menghindari persaingan destruktif berebut menyita

aset (*grab race*) (Adler, 2018). Melengkapi kedua sudut pandang tersebut, Teori Pendekatan Kontrak (*Contractarian Approach*) dari Donald R. Korobkin menawarkan perspektif yang lebih inklusif dengan menyatakan bahwa kepailitan harus merespons kegagalan finansial secara luas demi melindungi kepentingan pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang lebih luas (karyawan, pemasok, masyarakat) melalui prinsip kelangsungan usaha (*going concern*) (Ginting, 2018). Kombinasi ketiga teori kepailitan tersebut diperlukan untuk menganalisis pertentangan dalam pemenuhan kewajiban pembayaran utang, batasan jangkauan sita umum kurator terhadap sekutu komplementer yang sedang menjalankan homologasi, serta upaya mempertahankan eksistensi CV yang beriktikad baik dalam menjalankan rencana perdamaian sebagaimana telah disahkan oleh Hakim Pengawas pada Pengadilan Niaga.

Sebelum beranjak lebih jauh mengenai pembahasan dalam penelitian ini, sejatinya penulisan ini telah mengacu pada beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya. Hal ini sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Putri Laily Ulya Lathifah dan Aju Putrijanti melalui jurnal berjudul “Perseroan Komanditer sebagai Subjek Kepailitan dan Akibat Hukum Putusan terhadap Sekutu serta Kreditor (Studi Putusan PN Niaga Medan Nomor 6/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Mdn)” yang secara umum membahas mengenai kedudukan CV non-badan hukum sebagai subjek debitur pailit berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali* serta akibat hukum penyitaan harta pribadi sekutu pengurus ke dalam *boedel* pailit (Lathifah & Putrijanti, 2026). Namun, yang menjadi perbedaan dan kebaharuan mendasar dengan penelitian ini yaitu dalam penelitian tersebut hanya menganalisis kepailitan tunggal pada satu entitas CV yang berujung pada likuidasi, serta tidak menguji ataupun menjelaskan kompleksitas hukum yang timbul ketika seorang sekutu komplementer menghadapi situasi anomali berupa dualisme status hukum lintas entitas, yakni mengurus satu CV yang berada dalam masa pelaksanaan perdamaian (status homologasi) dan satu CV lainnya yang dinyatakan pailit secara bersamaan.

Kemudian, penelitian yang hampir mirip juga ditemukan pada penulisan jurnal yang dilakukan oleh Herman Susetyo melalui jurnal yang berjudul “Kedudukan Firma dan CV Beserta Anggota Sekutunya dalam Hukum Kepailitan” yang secara umum membahas mengenai kedudukan hukum serta tanggung jawab mutlak sekutu komplementer berdasarkan Pasal 19 KUHD sebagai penanggung atas utang persekutuan, yang tidak memiliki hak istimewa menyita harta benda CV terlebih dahulu dan dapat dimohonkan pailit bersamaan maupun sendiri-sendiri (Susetyo, 2021). Namun, yang menjadi perbedaan dan kebaharuan mendasar dengan penelitian ini yaitu bahwasanya dalam penelitian dari Herman Susetyo tersebut hanya memetakan doktrin tanggung jawab tanggung renteng sekutu secara linier dalam kondisi kepailitan tunggal, yang mana berbeda dengan penelitian ini dengan titik berat untuk mengkaji permasalahan hukum yang lahir ketika seorang sekutu

komplementer yang sama terikat pada dualisme status hukum lintas entitas, yakni melaksanakan skema perdamaian (homologasi) pada CV pertama sekaligus menghadapi sita umum kurator akibat putusan pailit pada CV kedua secara bersamaan.

Selanjutnya, penelitian serupa juga ditemukan pada jurnal yang ditulis oleh Ahmad Fauzan Muslim melalui jurnal yang berjudul “Tanggung Jawab Pengurus Persekutuan Komanditer (CV) dalam Keadaan Pailit” yang secara umum membahas mengenai kewajiban hukum sekutu komplementer (sekutu aktif) yang wajib mempertanggungjawabkan utang CV hingga ke harta pribadinya secara tanggung renteng ketika dinyatakan pailit akibat gagal bayar utang bank, serta mengidentifikasi hambatan kreditor jika pengurus melepaskan tanggung jawabnya (Muslim, 2017). Namun, yang menjadi perbedaan dan kebaharuan mendasar dengan penelitian ini yaitu dalam penelitian tersebut menitikberatkan pada aspek eksekusi harta pribadi pengurus yang tidak bertanggung jawab dalam satu kepailitan CV, sedangkan penelitian ini berfokus pada analisis sinkronisasi putusan dan perlindungan hukum ketika seorang sekutu komplementer terjebak dalam dualisme status hukum yang saling bertentangan secara simultan, yakni kewajiban melanjutkan pengurusan dan restrukturisasi utang dalam status homologasi pada satu CV, sekaligus menghadapi hilangnya kewenangan mengurus akibat sita umum (*boedel* pailit) dari entitas CV lain yang ia urus.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis secara mendalam akibat hukum atas tanggung jawab serta akibat hukum terhadap harta pribadi sekutu komplementer yang mengurus dua Persekutuan Komanditer (CV) dengan status homologasi dan pailit secara bersamaan, serta memahami kesesuaian hukum dan sinkronisasi antarputusan pengadilan dalam perkara Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Smg dan Nomor 32/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Smg berdasarkan perspektif hukum kepailitan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan hukum yang lebih komprehensif mengenai batasan jangkauan sita umum kurator dan kelangsungan rencana perdamaian lintas entitas bisnis ketika menghadapi situasi kekosongan norma dalam hukum kepailitan nasional. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi akademis dan praktis bagi hakim pengadilan niaga, kurator, pengurus, serta pembuat kebijakan dalam menyelesaikan sengketa kepailitan lintas entitas terutama oleh CV guna memperkuat kepastian hukum dan keadilan proporsional dalam masyarakat.

B. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum tertulis yang berlaku, seperti peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan

yurisprudensi (Efendi & Ibrahim, 2016). Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah preskriptif-analitis, yang bertujuan memberikan penilaian normatif mengenai “apa yang seharusnya” (*what ought to be*) terhadap kesesuaian putusan perkara Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Smg dan Nomor 32/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Smg terhadap norma, asas, serta tujuan hukum kepailitan. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder atau “bahan hukum”, yang terdiri atas bahan hukum primer berupa KUHD dan UU KPKPU, bahan hukum sekunder berupa doktrin, buku, serta artikel jurnal, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) guna mengkaji prinsip-prinsip hukum kepailitan yang relevan.

Selanjutnya, metode analisis data yang diterapkan adalah analisis normatif dengan mengacu pada pemikiran Sudikno Mertokusumo, melalui metode interpretasi gramatikal, sistematis, teleologis, dan futuristis (Widiarty, 2024). Penelitian ini memberikan penekanan utama pada interpretasi sistematis untuk menarik benang merah logis dan menyinkronkan ketentuan tanggung jawab sekutu komplementer dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dengan rezim kepailitan dalam UU KPKPU sebagai satu kesatuan hukum yang utuh. Melalui metode penafsiran sistematis tersebut, maka peneliti mengurai hierarki koordinasi kewenangan antara Kurator dan Pengurus guna menemukan jembatan harmonisasi atas dualisme eksekusi antara status homologasi dan pailit demi tegaknya kepastian hukum komersial di Indonesia.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Akibat Hukum atas Tanggung Jawab Sekutu Komplementer yang Mengurus Dua Persekutuan Komanditer (CV) dengan Status Homologasi dan Pailit Secara Bersamaan.

Persekutuan Komanditer pada dasarnya merupakan bentuk “penyelundupan” hukum yang tumbuh dari rahim hukum kebiasaan dagang dalam hukum kontinental dan secara normatif diatur dalam Bab III Bagian II Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Esensi dasar dari persekutuan ini dicirikan oleh adanya pembagian dua jenis sekutu berdasarkan Pasal 19 dan Pasal 20 KUHD, di mana terdapat sekutu komanditer yang bertindak sebagai sekutu diam atau pelepas uang yang hanya bertanggung jawab sebatas modal yang disetorkan, serta sekutu komplementer yang memegang mandat sebagai sekutu pengurus atau sekutu aktif (Diani & Kusuma, 2020). Karakteristik dari sekutu komplementer tersebut termaktub secara eksplisit dalam Pasal 18 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang menyatakan bahwa dalam persekutuan firma, yang mutatis mutandis berlaku bagi sekutu komplementer dalam Persekutuan Komanditer berdasarkan pertalian sistematis hukum dagang, yakni bahwasanya tiap-tiap sekutu bertanggung jawab secara renteng (*hoofdelijk*) untuk seluruhnya atas perikatan-perikatan persekutuan. Ketentuan ini dipertegas kembali melalui Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato) yang menetapkan bahwa

segala kebendaan debitur, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan, dan harta tersebut menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur yang membaginya menurut keseimbangan porsi piutang masing-masing.

Untuk memahami kerumitan struktur CV tersebut, maka terlebih dahulu penting untuk menelaah sifat hakiki dari Persekutuan Komanditer sebagai entitas bisnis non-badan hukum (*unincorporated business entity*). Dalam doktrin hukum perusahaan, ketiadaan status badan hukum (*legal persona*) pada CV menegaskan bahwa tidak ada pemisahan antara harta kekayaan persekutuan dengan harta kekayaan pribadi pengurusnya. Ketika Pasal 18 KUHD dan Pasal 1131 KUHPerdara diterapkan secara bersamaan, maka konsekuensi logisnya adalah seluruh aset pribadi sekutu komplementer berdiri sebagai jaminan terakhir (*ultimate collateral*) bagi seluruh perikatan yang dibuat oleh persekutuan. Kompleksitas secara konseptual tersebut semakin mengerucut ketika seorang individu secara sadar bertindak selaku sekutu komplementer pada lebih dari satu CV. Dalam perspektif perkembangan hukum bisnis saat ini, seringkali ditemukan seorang pengusaha mengendalikan beberapa CV sekaligus demi diversifikasi lini usaha atau minimalisasi risiko operasional. Namun, walaupun sudah marak praktik tersebut, tetapi hukum positif Indonesia tidak menyediakan mekanisme pembatas tanggung jawab hukum antar-entitas CV tersebut. Akibatnya, kegagalan finansial pada satu entitas CV dapat memicu efek domino yang memengaruhi keberlangsungan usaha entitas CV lainnya melalui keterikatan personal sekutu aktif yang sama.

Konsekuensi yuridis dari bersatunya harta pribadi sekutu komplementer dengan tanggung jawab hukum perusahaan melahirkan akibat hukum yang kompleks ketika individu tersebut mengurus dua CV yang mengalami krisis finansial secara bersamaan. Ketika CV pertama berada dalam status Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan berhasil mencapai kesepakatan rencana perdamaian yang disahkan oleh Hakim Pengadilan Niaga, maka berlakulah status homologasi (Putra & Andryawan, 2023). Berdasarkan ketentuan Pasal 286 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU), putusan pengesahan perdamaian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mengikat bagi semua kreditur, baik yang telah mencocokkan piutangnya maupun yang tidak. Akibat hukum dari homologasi ini mengikat sekutu komplementer, dalam kedudukannya selaku pengurus aktif, untuk tunduk pada skema restrukturisasi utang dan wajib melaksanakan pemenuhan pembayaran sesuai jadwal yang telah disepakati bersama. Di bawah rezim homologasi ini, kapasitas keperdataan sekutu komplementer dalam mengurus harta kekayaan CV pertama tetap berjalan di bawah pengawasan Pengurus yang ditunjuk pengadilan, dengan tujuan utama mengupayakan pemulihan kondisi ekonomi perusahaan demi kelangsungan usaha (*going concern*).

Dalam konteks CV pertama yang berada dalam status homologasi, esensi dari putusan pengesahan perdamaian berdasarkan Pasal 286 UU KPKPU adalah restrukturisasi utang secara kolektif yang memberikan nafas baru bagi debitur (*fresh start*). Homologasi menciptakan suatu hubungan kontraktual baru yang disahkan oleh pengadilan, yang mengubah jangka waktu pembayaran, porsi pelunasan utang, atau memberikan penundaan bunga. Bagi sekutu komplementer, status ini menuntut komitmen finansial jangka panjang yang kestabilannya bergantung pada kelancaran arus kas (*cash flow*) pribadi dan pendapatan operasional CV yang berada dalam status homologasi. Kewajiban hukum ini bersifat mengikat, yakni apabila terdapat kegagalan dalam memenuhi satu termin pembayaran saja dapat dikategorikan sebagai tindakan wanprestasi yang berakibat pada dibatalkannya perjanjian perdamaian (homologasi) tersebut. Oleh karena itu, kapasitas hukum dan kendali penuh atas harta pribadi sekutu komplementer merupakan prasyarat mutlak (*conditio sine qua non*) agar skema perdamaian ini dapat diimplementasikan secara efektif, adil, dan berkelanjutan.

Meskipun demikian, jaminan kelangsungan usaha dan kepastian skema perdamaian pada CV pertama tersebut seketika akan menemui pertentangan akibat adanya putusan pailit yang dijatuhkan terhadap CV kedua yang juga berada di bawah kepengurusan sekutu komplementer yang sama. Ketika Pengadilan Niaga menjatuhkan putusan pailit terhadap CV kedua, maka berdasarkan ketentuan Pasal 21 UU KPKPU, maka kepailitan tersebut meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan (Mantili & Dewi, 2020). Dalam konstruksi hukum Persekutuan Komanditer, karena CV bukan merupakan badan hukum yang memisahkan harta kekayaannya sendiri, maka putusan pailit terhadap CV kedua secara otomatis menerobos masuk dan turut mengikat sekutu komplementer secara pribadi. Akibat hukum dari adanya putusan pailit tersebut diatur dalam Pasal 24 ayat (1) UU KPKPU, yang menyatakan bahwa debitur demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. Seluruh penguasaan dan pemberesan atas harta pribadi sekutu komplementer tersebut seketika beralih secara ke tangan Kurator yang diangkat oleh pengadilan, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 16 ayat (1) UU KPKPU.

Permasalahan hukum juga muncul ketika CV kedua dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga. Mengingat CV kedua ini juga tidak memiliki kapasitas sebagai subjek hukum mandiri yang terpisah dari sekutu aktifnya, maka putusan pailit terhadap CV kedua tersebut sejatinya adalah putusan pailit terhadap sekutu komplementer itu sendiri secara pribadi dalam kapasitasnya sebagai penanggung utang luar persekutuan. Berdasarkan hal tersebut, maka disinilah terjadi pertentangan norma antara hukum kepailitan dan hukum dagang. Berdasarkan Pasal 21 *jo.* Pasal 24 ayat (1) UU KPKPU, demi

hukum sekutu komplementer kehilangan seluruh hak keperdataannya untuk menguasai, mengelola, atau mengalihkan harta kekayaannya. Sita umum (*faillissementsbeslag*) yang dijatuhkan oleh Pengadilan Niaga bersifat serta-merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan mencakup segala bentuk aset pribadi sekutu aktif, mulai dari rekening operasional pribadi, saham di perusahaan lain, piutang, hingga aset tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Dalam hal ini, peralihan penguasaan kepada Kurator berdasarkan Pasal 16 ayat (1) UU KPKPU mengakibatkan sekutu komplementer mengalami penghentian seluruh tindakannya, di mana ia secara instan menjadi tidak cakap untuk melakukan tindakan hukum material apa pun terhadap hartanya sendiri.

Peralihan penguasaan harta pribadi kepada Kurator akibat kepailitan CV kedua menimbulkan benturan status eksekusi aset yang bertolak belakang terhadap kewajiban hukum sekutu komplementer pada CV pertama yang berstatus homologasi. Dalam hal ini, berdasarkan prinsip universalitas dalam hukum kepailitan, Kurator memiliki kewenangan penuh untuk melakukan penyitaan umum (*faillissementsbeslag*) atas seluruh aset pribadi sekutu komplementer guna kepentingan likuidasi untuk membayar para kreditur CV kedua (Herlambang, Nurwidiatmo & Kadir, 2017). Di sisi lain, harta pribadi yang disita oleh Kurator tersebut sesungguhnya merupakan pilar utama dan jaminan finansial ultimum yang digunakan oleh sekutu komplementer untuk mendanai dan membayar cicilan utang restrukturisasi kepada para kreditur CV pertama berdasarkan putusan homologasi terdahulu. Ketika Kurator melakukan penyegelan dan pembekuan terhadap rekening bank, aset tanah, bangunan, serta inventaris pribadi milik sekutu komplementer, maka sekutu komplementer tersebut secara nyata berada dalam kondisi ketidakcakapan hukum untuk melakukan tindakan kepemilikan dan pembayaran. Akibatnya, sekutu komplementer terpaksa melakukan wanprestasi atau cidera janji terhadap rencana perdamaian CV pertama, yang tidak dikarenakan adanya iktikad buruk, melainkan karena hilangnya penguasaan atas harta benda akibat intervensi sita umum kepailitan dari CV kedua.

Ketika Kurator CV kedua melakukan penyitaan terhadap seluruh aset pribadi sekutu komplementer, Kurator bertindak secara sah demi kepentingan seluruh kreditur CV kedua guna memaksimalkan nilai pemberesan aset. Namun, tindakan yang didasarkan pada asas universalitas tersebut secara langsung menyita objek jaminan yang sedang diandalkan oleh para kreditur CV pertama dalam skema homologasi. Berdasarkan hal tersebut, maka tampak jelas terjadinya benturan secara mendasar antara dua kepentingan kolektif yang sama-sama dilindungi undang-undang. Di satu sisi, kreditur CV kedua menuntut likuidasi secara cepat dan seketika atas harta sekutu komplementer untuk melunasi piutang mereka yang telah jatuh tempo, sementara di sisi lain, kreditur CV pertama memiliki ekspektasi atas pemeliharaan dan alokasi harta tersebut untuk kelanjutan pembayaran cicilan sebagaimana diperjanjikan dalam perjanjian perdamaian yang telah disahkan negara. Akibat

hukum dari situasi yang saling bertolak belakang ini adalah terciptanya kondisi pelanggaran kontrak yang disebabkan oleh perintah dari putusan pengadilan, di mana sekutu komplementer terhalang secara hukum untuk melaksanakan kewajiban homologasinya pada CV pertama bukan karena faktor kelalaian subjektif, melainkan karena intervensi langsung dari sita umum kepailitan CV kedua.

Keadaan cidera janji yang memaksa bagi CV pertama tersebut membuka potensi keadaan hukum yang merugikan bagi para kreditur dalam putusan homologasi. Berdasarkan ketentuan Pasal 291 ayat (1) UU KPKPU, kreditur dapat menuntut pembatalan perdamaian apabila debitur lalai memenuhi isi perdamaian tersebut. Jika tuntutan pembatalan perdamaian tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Niaga, maka berdasarkan Pasal 291 ayat (2) UU KPKPU, pengadilan harus menyatakan debitur tersebut pailit (Yedija, Yuhelson & Nurhakim, 2024). Situasi tersebut dapat menimbulkan kepailitan ganda yang nantinya akan lebih rumit, bahwasanya sekutu komplementer yang sama akan menghadapi dua kali status pailit dari dua entitas yang berbeda, sementara seluruh harta pribadinya telah berada dalam penguasaan Kurator dari perkara kepailitan CV kedua. Akibat hukum ini akan tidak adil bagi kreditur CV pertama, karena hak-hak mereka yang telah dilindungi oleh putusan homologasi dan skema restrukturisasi utang yang sah menjadi ternegasikan dan terabaikan akibat tindakan likuidasi yang agresif dari kreditur CV kedua melalui instrumen kepailitan. Hal ini membuktikan terjadinya konflik kepentingan kolektif yang destruktif (*grab race*) atas satu objek jaminan harta kekayaan yang sama.

Selain berdampak pada aspek eksekusi harta kekayaan, dualisme status homologasi dan pailit secara bersamaan ini melahirkan akibat hukum berupa lumpuhnya manajerial dan hilangnya kecakapan bertindak (*persona standi in judicio*) dari sekutu komplementer tersebut (Talingan, Arroffii & Januar, 2024). Meskipun dalam rezim homologasi CV pertama sekutu komplementer dianggap cakap untuk terus mengelola roda bisnis perusahaan, status pailit individu bagi sekutu komplementer akibat kepailitan CV kedua dapat menghilangkan kecakapan keperdataannya untuk melakukan perbuatan hukum. Merujuk pada asas kepailitan, seorang debitur pailit tidak lagi memiliki kapasitas hukum untuk melakukan perbuatan hukum yang mengikat atau mengurangi nilai harta kekayaannya tanpa persetujuan Kurator. Akibatnya, sekutu komplementer tidak dapat menandatangani kontrak bisnis baru, melakukan transaksi perbankan, atau mewakili CV pertama dalam hubungan hukum dengan pihak ketiga. Kondisi ini secara seketika menghentikan operasional bisnis CV pertama yang sebenarnya memiliki potensi untuk bangkit kembali, sehingga melanggar prinsip kelangsungan usaha (*going concern*) yang menjadi salah satu pilar filosofis dari hukum kepailitan modern di Indonesia.

Dengan demikian, pada dasarnya akibat hukum atas tanggung jawab sekutu komplementer dalam kondisi anomali hukum tersebut mencerminkan adanya disorientasi dan kekosongan norma hukum materiil dalam sistem perundang-undangan kepailitan di Indonesia saat ini. Dalam hal ini, UU

KPKPU dibentuk dengan tujuan dan asumsi bahwasanya terhadap satu debitur hanya bertanggung jawab atas satu perkara kepailitan atau PKPU, tanpa mengantisipasi realitas industri modern di mana satu individu dapat memegang kendali atas banyak persekutuan komersial non-badan hukum sekaligus. Ketika putusan pailit dan homologasi ini bertubrukan pada satu subjek hukum sekutu komplementer, maka hukum positif gagal menyediakan batas pemisahan atau skala prioritas eksekusi yang jelas, sehingga mengorbankan asas kepastian hukum yang adil dan memicu kerugian sistemik yang masif bagi lalu lintas perdagangan serta perlindungan hak-hak kreditur antar entitas CV.

2. Kesesuaian Hukum dan Sinkronisasi Antarputusan dalam Penyelesaian Perkara Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Smg dan Nomor 32/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Smg Ditinjau dari Perspektif Hukum Kepailitan.

Merujuk pada kronologi dan duduk perkara pada perkara Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Smg sejatinya berujung pada putusan homologasi yang mengesahkan rencana perdamaian dan mengikat debitur beserta seluruh krediturnya untuk patuh pada jadwal restrukturisasi utang. Secara normatif, kedudukan hukum putusan homologasi ini didasarkan pada Pasal 286 UU KPKPU, yang menegaskan bahwa perdamaian yang telah disahkan mengikat bagi semua kreditur konkuen, baik yang telah mengajukan tagihan maupun yang tidak (Fauzi, 2026). Sifat mengikat ini merupakan wujud dari prinsip kepastian hukum (*pacta sunt servanda*) yang ditarik ke dalam ranah hukum publik peradilan niaga, di mana negara melalui pengesahan hakim memberikan proteksi serta kepastian bagi debitur untuk memulihkan usahanya tanpa bayang-bayang penyitaan sepihak.

Sifat mengikat dari putusan homologasi dalam perkara Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Smg bukan sekadar kesepakatan keperdataan biasa, melainkan sebuah kontrak publik yang telah memperoleh legitimasi yudisial (*judicially sanctioned contract*). Pengesahan oleh Pengadilan Niaga Semarang ini melahirkan akibat hukum berupa penangguhan segala tindakan eksekusi perorangan dari kreditur terhadap harta debitur. Dalam konteks CV, jaminan atas pemenuhan skema perdamaian tersebut melekat secara penuh pada harta pribadi sekutu komplementer selaku pengurus aktif. Hak ekspektasi hukum (*legitimate expectation*) dari para kreditur dalam perkara ini dilindungi oleh asas kepastian hukum. Oleh karena itu, kestabilan kondisi finansial dan kendali penguasaan aset pribadi sekutu komplementer menjadi pilar utama agar pemulihan ekonomi perusahaan dapat berjalan sesuai koridor kelangsungan usaha (*going concern*) yang dicita-citakan.

Meskipun demikian, kesesuaian yuridis dari bangunan kepastian hukum tersebut menjadi permasalahan hukum baru ketika majelis hakim dalam perkara Nomor 32/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Smg menjatuhkan putusan pailit terhadap entitas Persekutuan Komanditer (CV) berbeda yang

diurus oleh sekutu komplementer yang sama. Dasar hukum penjatuhan pailit secara umum mengacu pada Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 8 ayat (4) UU KPKPU, yang menetapkan bahwa debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya, sepanjang fakta atau keadaan terbukti secara sederhana (Jeremy, et al., 2024). Dalam konteks perkara Nomor 32/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Smg, hakim niaga menerapkan pembuktian sederhana secara formalistik tanpa mempertimbangkan keterikatan subjek hukum sekutu komplementer tersebut pada putusan perkara Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Smg. Penerapan hukum yang terfragmentasi ini memicu terjadinya benturan norma (*antinomia hukum*) dan ketidaksinkronan antarputusan yang berada di bawah atap lembaga peradilan yang sama. Hakim dalam perkara Nomor 32/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Smg tidak memperhatikan serta mempertimbangkan fakta hukum bahwa jaminan kepailitan berupa harta pribadi sekutu pengurus sesungguhnya sedang terikat penuh sebagai instrumen pelunasan utang dalam perkara Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Smg yang berakhir dengan homologasi.

Kegagalan majelis hakim perkara Nomor 32/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Smg terletak pada pendekatan formalistik saat menerapkan asas pembuktian sederhana. Hakim memandang entitas CV kedua sebagai entitas yang berdiri sendiri, tanpa melihat realitas bahwa subjek hukum yang memikul tanggung jawab renteng di belakangnya adalah sekutu komplementer yang sama yang sedang terikat putusan pengadilan lain. Ketika Pasal 8 ayat (4) UU KPKPU diterapkan secara membabi buta hanya untuk melihat ada tidaknya dua kreditur dan satu utang jatuh tempo pada CV kedua, pengadilan telah mengabaikan esensi dari keadilan formal. Pembuktian sederhana seharusnya tidak boleh digunakan sebagai pembenaran untuk mengabaikan status hukum dari objek jaminan kekayaan yang sama yang telah diletakkan di bawah rezim hukum homologasi sebelumnya, sehingga melahirkan keputusan yang saling menegasikan.

Ketidaksesuaian hukum ini semakin terlihat nyata apabila ditinjau dari ketentuan Pasal 21 dan Pasal 24 ayat (1) UU KPKPU mengenai akibat hukum putusan pailit yang serta-merta merampas hak sekutu komplementer untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya demi hukum sejak putusan diucapkan (Agung, 2021). Ketika hak penguasaan tersebut beralih kepada Kurator berdasarkan Pasal 16 ayat (1) UU KPKPU, terjadi tumpang tindih kewenangan yang absolut antara Kurator yang bertindak demi kepentingan likuidasi kreditur perkara Nomor 32/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Smg, melawan Pengurus dan sekutu komplementer yang bertindak demi kepentingan restrukturisasi kreditur perkara Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Smg. Dari perspektif doktrin hukum niaga, inkonsistensi pertimbangan hakim ini mengabaikan prinsip orisinalitas perlindungan hukum

yang seimbang bagi semua pihak. Putusan perkara Nomor 32/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Smg secara tidak langsung telah mengintervensi, menjegal, dan menegasikan daya laku dari putusan homologasi perkara Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Smg yang juga berkekuatan hukum tetap. Hal ini membuktikan bahwa institusi peradilan niaga belum memiliki mekanisme sinkronisasi putusan yang solid dalam memitigasi kasus-kasus kepailitan lintas entitas dengan satu sekutu komplementer yang sama.

Pertentangan mengenai kewenangan eksekusi tersebut memicu permasalahan kelembagaan hukum kepailitan di lapangan akibat tumpang tindih kewenangan hukum antara Kurator dan Pengurus. Di satu sisi, Kurator dalam perkara Nomor 32/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Smg melakukan sita umum (*faillissementsbeslag*) atas seluruh harta pribadi sekutu komplementer berdasarkan mandat Pasal 16 ayat (1) UU KPKPU untuk kepentingan likuidasi. Di sisi lain, Pengurus dan sekutu komplementer dalam perkara Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Smg berkewajiban menjaga integritas harta tersebut sebagai sumber pendanaan rencana perdamaian. Hilangnya secara hukum hak pengurusan sekutu komplementer secara otomatis menciptakan situasi *factual impossibility* (ketidakmungkinan faktual) bagi jalannya homologasi sebagaimana seharusnya dijalankan oleh CV pertama, yang berarti pengadilan melalui putusan pada CV kedua telah secara paksa mematikan dan menggagalkan produk putusan hukumnya sendiri terdahulu tanpa adanya mekanisme pembatalan perdamaian.

Jika dibedah menggunakan pisau analisis Teori Kepastian Hukum dari Gustav Radbruch, pertalian hukum antarputusan ini dinilai gagal memenuhi prasyarat stabilitas dan keterprediksian (*predictability*) penegakan hukum. Radbruch menekankan bahwa hukum harus diformulasikan secara jelas dan dilaksanakan secara konsisten demi menghindari kekacauan sosial dan hukum. Fakta hukum (*das sein*) dalam pertimbangan majelis hakim pada perkara Nomor 32/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Smg menunjukkan adanya pengabaian terhadap stabilitas pemenuhan putusan homologasi perkara Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Smg. Pengadilan Niaga seharusnya dipandang sebagai satu kesatuan sistem peradilan yang tidak boleh mengeluarkan produk hukum yang saling bertentangan dan saling melumpuhkan. Ketiadaan aturan transisi atau pemisahan porsi eksekusi aset pribadi sekutu komplementer dalam materiil UU KPKPU memperparah rusaknya nilai kepastian hukum ini, sehingga nasib hak kebendaan para kreditur digantungkan pada agresivitas tindakan penyitaan umum oleh Kurator di lapangan.

Selanjutnya, ketidaksesuaian putusan ini dapat dinilai secara kritis melalui Teori *Creditors' Bargain* yang digagas oleh Thomas H. Jackson. Teori ini memandang hukum kepailitan sebagai kesepakatan kolektif yang dirancang untuk memaksimalkan nilai total aset debitur demi keuntungan bersama seluruh kreditur (*creditor wealth maximization*), serta mencegah tindakan destruktif berupa

aksi saling mendahului menyita aset secara individual atau egois (*grab race*). Dalam kasus penjatuhan putusan perkara Nomor 32/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Smg, esensi dari tawar-menawar kolektif tersebut tercederai. Kreditur dari Persekutuan Komanditer dalam perkara pailit Nomor 32/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Smg diuntungkan secara sepihak oleh tindakan Kurator yang menyita seluruh harta pribadi sekutu komplementer, sedangkan kreditur dari Persekutuan Komanditer dalam perkara homologasi Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Smg ditinggalkan tanpa akses terhadap sumber daya finansial penjamin utangnya. Ketidaksinkronan ini memicu terjadinya *grab race* gaya baru yang dilegitimasi oleh putusan pengadilan, di mana kelompok kreditur suatu entitas dapat merampas hak-hak ekonomi kelompok kreditur entitas lain hanya karena putusan pailitnya dijatuhkan belakangan. Pemberian terhadap pola penegakan hukum seperti ini mencederai prinsip keadilan distributif yang melandasi hukum komersial modern.

Kritik normatif juga muncul terhadap putusan tersebut saat diuji menggunakan Teori Pendekatan Kontrak (*Contractarian Approach*) yang dikembangkan oleh Donald R. Korobkin. Korobkin berpendapat bahwa kepailitan harus diposisikan sebagai wadah inklusif yang merespons kegagalan finansial perusahaan dengan cara melindungi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang terkena dampak, bukan sekadar memuaskan kreditur tertentu saja. Salah satu implementasi nyata dari teori ini adalah penghormatan terhadap prinsip kelangsungan usaha (*going concern*). Dalam perkara Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Smg, pengadilan telah memberikan kesempatan bagi CV tersebut untuk tetap eksis dan melanjutkan operasionalnya demi melindungi para pegawainya, pemasok, dan mitra bisnisnya melalui skema homologasi. Namun, dengan adanya penjatuhan putusan pailit pada perkara Nomor 32/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Smg yang merampas total kecakapan ekonomi sekutu komplementernya, maka operasional bisnis CV dalam perkara Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Smg ikut lumpuh dan mati secara tidak langsung. Tindakan hukum hakim niaga pada perkara Nomor 32/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Smg yang tidak mempertimbangkan dampak sistemik kelangsungan usaha entitas terafiliasi ini jelas bertentangan dengan semangat *Contractarian Approach* yang menghendaki penyelesaian kepailitan secara komprehensif dan minim eksternalitas negatif.

Sebagai langkah preskriptif dan konstruktif ke depan (*das sollen*), penyelesaian hukum terhadap benturan dua putusan ini menuntut adanya reinterpretasi yang progresif oleh hakim niaga serta pembaruan regulasi kepailitan di masa yang akan datang. Sembari menunggu adanya revisi komprehensif terhadap UU KPKPU yang mengatur kepailitan lintas entitas dengan satu sekutu aktif, hakim niaga yang memeriksa perkara kepailitan Nomor 32/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Smg seharusnya menerapkan asas kepatutan dan keadilan proporsional. Pertimbangan hukum hakim tidak boleh buta terhadap status hukum harta debitur yang sedang dalam masa homologasi perkara Nomor

29/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Smg. Sinkronisasi antarputusan dapat dicapai dengan cara membagi porsi eksekusi aset pribadi sekutu komplementer secara berimbang, atau menangguhkan eksekusi sisa boedel pailit perkara Nomor 32/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Smg sampai batas waktu tertentu, guna memberikan ruang bagi pelaksanaan rencana perdamaian yang telah disahkan terlebih dahulu pada perkara Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Smg. Langkah penyesuaian normatif ini sangat mendesak agar institusi peradilan niaga di Indonesia mampu melahirkan putusan-putusan yang tidak hanya legal-formalistik secara sederhana, melainkan juga substantif dalam menegakkan pilar kepastian hukum, keadilan bagi kreditur lintas entitas, serta perlindungan iklim usaha nasional yang kondusif.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Akibat hukum atas tanggung jawab sekutu komplementer yang mengurus dua CV dengan status homologasi dan pailit secara bersamaan bermuara pada hilangnya kecakapan bertindak sekutu komplementer karena seluruh hak penguasaan atas harta pribadinya beralih demi hukum kepada Kurator sejak putusan pailit diucapkan berdasarkan Pasal 24 ayat (1) UU KPKPU. Peralihan tersebut memicu benturan eksekusi aset, di mana sita umum (*faillissementsbeslag*) Kurator atas harta pribadi sekutu pengurus dari CV yang pailit secara serta-merta melumpuhkan kapasitas finansial sekutu tersebut untuk memenuhi jadwal pembayaran rencana perdamaian pada CV yang berstatus homologasi, sehingga memaksa terjadinya cedera janji yang merugikan kreditur pada CV pertama.

Kesesuaian putusan ditinjau dari perspektif hukum kepailitan, penyelesaian perkara Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Smg dan Nomor 32/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Smg menunjukkan adanya ketidaksesuaian yuridis dan ketidaksinkronan antarputusan akibat penerapan pembuktian sederhana secara kaku yang mengabaikan keterikatan jaminan aset pada putusan homologasi terdahulu. Melalui kacamata Teori Kepastian Hukum Radbruch, *Creditors' Bargain* Jackson, dan *Contractarian Approach* Korobkin, anomali putusan ini dinilai mencederai prinsip keadilan distributif, memicu kompetisi destruktif (*grab race*) antar-kelompok kreditur, serta mematikan prinsip kelangsungan usaha (*going concern*) badan usaha terafiliasi yang sebenarnya sedang beriktikad baik menjalankan perdamaian.

Sebagai langkah solutif (*das sollen*), Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada Pengadilan Niaga ke depan seharusnya mengedepankan prinsip *lex specialis* Pasal 291 UU KPKPU dengan mewajibkan adanya permohonan pembatalan perdamaian terlebih dahulu sebelum menjatuhkan putusan pailit, guna menghindari anomali hukum serta menjaga marwah putusan homologasi perkara Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Smg yang masih dalam masa *grace period*. Selain itu, hakim pada pengadilan niaga bersama Kurator perlu menerapkan mekanisme transisi dan pengangkatan kurator

yang secara spesifik bertugas mengonsolidasikan daftar piutang dari putusan homologasi lama ke dalam proses kepailitan perkara Nomor 32/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Smg yang baru, demi menjamin perlindungan hak kreditur terdahulu serta memastikan pembagian harta pailit dari aset pribadi sekutu komplementer dilakukan secara adil dan proporsional sesuai asas *pari passu pro rata parte*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abhimantara, I. B. (2019). Kedudukan Persekutuan Komanditer (Commanditaire Venootschap) Sebagai Corporate Guarantee. *Notaire, Vol. 2*, (No. 3), p.359-372. <https://doi.org/10.20473/ntr.v2i3.16227>
- Adler, B. E. (2018). The Creditors Bargain Revisited. *Penn Law Review, Vol. 166*, (Issue 7). Retrieved from <https://pennlawreview.com/2018/12/04/the-creditors-bargain-revisited/>
- Agung, T. A. C. (2021). Tinjauan Yuridis terhadap Pembatalan Perjanjian Perdamaian yang Telah Dihomologasi Karena Bertentangan dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). *Dharmasisya: Jurnal Program Magister Hukum FHUI, Vol. 1*, (No. 3), p.1549-1558. <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss3/33>
- Diani, Rosida., & Kusuma, Mahendra (2020). Persekutuan Komanditer (Commanditaire Venootschap atau CV) Sebagai Badan Usaha dalam Kajian Hukum Perusahaan. *Justici, Vol. 13*, (No. 1), p. 1-21. <https://doi.org/https://doi.org/10.35449/justici.v13i1.181>
- Efendi, Jonaedi, & Ibrahim, Johnny. (2016). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Fauzi, D. A. (2026). Implementasi Homologasi dalam Proses PKPU terhadap Efektivitas Rencana Perdamaian untuk Menjaga Keseimbangan Kepentingan Debitur dan Kreditur. *Jurnal Niara, Vol. 18*, (No. 3), p.819-831. <https://doi.org/https://doi.org/10.31849/nqpamb44>
- Ginting, E. R. (2018). *Hukum Kepailitan: Teori Kepailitan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Herlambang, Tedy., Nurwidiatmo., & Kadira, Taqiyuddin. (2017). Kepastian Hukum Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Perjanjian Yang Telah Disahkan (Homologasi). *Jurnal Nuansa Kenotariatan, Vol. 3*,(No. 1), p. 23–32. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31479/jnk.v3i1.151>
- Jeremy, Jason., Fong, Jessen Jhiel., Kusuma, Darren Mayer Hadi., Nicholas, Juan., & Santoso Abraham Mulyadi. (2024). Perlindungan Hukum Kreditor terhadap Debitor Pailit dalam Peer

to Peer Lending. *Unes Law Review*, Vol. 6, (No. 3), p.7810-7819.
<https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>

Khairunnisa, N. (2026). Kewenangan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Menangani Kasus Kepailitan Waralaba Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. *Jurnal Hukum Bisnis (J-Kumbis)*, Vol. 4, (No. 1), p.1-15. <https://doi.org/10.37606/j-kumbis.v4i1.311>

Lathifah, Putri Lail Ulya., & Putrijanti, Aju. (2026). Perseroan Komanditer sebagai Subjek Kepailitan dan Akibat Hukum Putusan terhadap Sekutu serta Kreditor (Studi Putusan PN Niaga Medan Nomor 6/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Mdn). *Unes Law Review*, Vol. 8, (No. 3), p. 843-853.
<https://doi.org/https://doi.org/10.31933/sa921m74>

Mantili, Rai., & Dewi, Putu Eka Trisna. (2020). Perlindungan Kreditor Konkuren dalam Hukum Kepailitan. *Akses*, Vol. 12, (No. 2), p.97-108. <https://doi.org/10.31933/sa921m74>

Murniati, R. (2018). Asas Tanggung Renteng pada Bentuk Usaha Bukan Badan Hukum dan Akibat Hukum bagi Harta Perkawinan. *Cepalo*, Vol. 2, (No. 2), p.111-120.
<https://doi.org/10.25041/cepalo.v2no2.1768>

Muslim, A. F. (2017). Tanggung Jawab Pengurus Persekutuan Komanditer (CV) dalam Keadaan Pailit. *Jurnal Reformasi Hukum*, Vol. 21, (No. 2), p.168-191.
<https://doi.org/10.46257/jrh.v21i2.20>

Putra, Surya Dharma., & Andryawan. (2023). Analisis Mengenai Penerapan Prinsip Debt Collection dan Ketiadaan Prinsip Debt Forgiveness dalam Undang-Undang Kepailitan. *Jurnal Serina Sosial Humaniora*, Vol. 1, (No. 2), p.28-33.
<https://doi.org/https://doi.org/10.24912/jssh.v1i2.26596>

Ritonga, F. G. (2024). Pembatalan Perdamaian (Homologasi) sebagai Upaya Hukum bagi Kreditor terhadap Debitor yang Lalai Memenuhi Isi Perjanjian Perdamaian. *Jurnal Hukum To-Ra*, Vol. 10, (No. 1), p.73-86. <https://doi.org/10.55809/tora.v10i1.317>

Susetyo, H. (2021). Kedudukan Firma dan CV Beserta Anggota Sekutunya dalam Hukum Kepailitan. *Law, Development & Justice Review*, Vol. 4, (No. 1), p.70-80.
<https://doi.org/https://doi.org/10.14710/ldjr.v4i1.11958>

Talingan, Carana., Arroffii, Dinda Yusuf Tsary., & Januar, Marcelino. (2024). Analisis Homologasi dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Kasus Putusan Nomor 134/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst). *Mutiara: Multidiciplinary Scientifict Journal*, Vol. 1, (No. 9),

p.947-955. <https://doi.org/10.57185/mutiara.v2i9.257>

Tanriawan, Florensy Octavia., Aprilianda, Nurini., & Susilo, Hariyanto (2023). Urgensi Pesero Komanditer Memberi Persetujuan kepada Pesero Pengurus dalam Melakukan Tindakan Kepemilikan. *Jurnal USM Law Review*, Vol. 6, (No. 2), p.512-524. <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.7072>

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Widiarty, W. S. (2024). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media.

Yedija, Ignwer Toynbee., Yuhelson., & Nurhakim. (2024). Eksistensi Perdamaian dalam Kepailitan Terkait Akibat Pembatalan Perdamaian dalam Penundaan Kewajiban dan Pembayaran Utang. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, Vol. 4, (No. 4), p.12347-12358. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v4i4.14444>